



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK
PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN PERJALANAN DINAS
KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 guna menjamin keseragaman harga dan biaya dalam pelaksanaan kegiatan perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar Tim Ahli DPRD dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 175/SETWAN/I/2019/28 Tanggal 16 Januari 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standarisasi Honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN PERJALANAN DINAS KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Fraksi DPRD adalah Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

Besaran Kompensasi Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PERJALANAN DINAS KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti disetarakan dengan golongan III dengan standarisasi mengacu kepada Standar Belanja Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- (2) Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli dilaksanakan dalam rangka mendampingi konsultasi/kunjungan kerja/studi banding Alat Kelengkapan Dewan diluar Pendamping yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Anggaran Dana Kompensasi Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi, dan Perjalanan Dinas Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal (3) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd
YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 4